



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PUTUSAN

1.1 Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

2 **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN**;
Tempat Lahir : HT. Padang SM;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 2 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Huta Padang SM Kecamatan Kota Nopan
Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera
Utara;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Pengemudi;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh :

- Penyidik Polri pada Polres Pasaman, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 s/d Pasal 56 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk kepentingan pembelaan Terdakwa, Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum, dan Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum apabila Terdakwa tidak mampu, namun setelah hak-haknya tersebut dijelaskan kepada Terdakwa dipersidangan, Terdakwa **secara tegas** menyatakan bahwa Terdakwa **menolak** atau tidak mau untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini secara sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 1 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 104/Pid.Sus/2018/ PN.Lbs., tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs., tanggal 15 Oktober 2018, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs., atas nama Terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-30/LSKPG/Ep.2/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018, atas nama Terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN, yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan;
- 3.-----Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kelalaian lalu lintas sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bus merk Mercedez Benz dinding merk dinding PT. ALS No.Pol. BK-7974-DO.
 - 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BK-7974-DO.
 - 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum a.n ABDUL RAHMAN NASUTION.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 2 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yaitu Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-30/LSKPG/Ep.2/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN, pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan umum Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Kenagarian Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat..** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, kendaraan Bus merk mesin Mercedes Benz milik dengan merk dinding PT. Antar Lintas Sumatera (PT.ALS) warna Hijau Biru Nomor Polisi BK 7974 DO yang dikemudikan oleh terdakwa, berjalan dari arah Panti ke arah Lubuk Sikaping dengan muatan di atas Bus sebanyak 13 (tiga belas) orang penumpang, kru/ awak kendaraan sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari arah depan Bus ada 2(dua) orang pejalan kaki yang salah satunya ialah korban ZAYZAN MUZAMMIL sedang menyeberang jalan dari gang yang ada di luar badan jalan sebelah kiri menuju ke jalan sambil berlari,

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 3 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun kecepatan Bus pada saat itu sekira 60 km/jam dan menggunakan gigi persneling 5 (lima) dengan posisi Bus agak di tengah jalan karena situasi lalu lintas sepi;

- Bahwa pada saat melihat korban dan temannya menyeberang jalan, terdakwa membunyikan klakson panjang dan mengelakkan Bus yang dikendarainya ke kiri untuk menghindari korban dan temannya tersebut, namun korban terkena bagian depan sebelah kanan Bus yang kemudian terdakwa menginjak rem Bus tersebut;

- Bahwa akibat ditabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa tersebut, korban terlempar ke kanan sampai keluar badan jalan sebelah kanan dengan posisi tertelungkup, tidak bergerak, keluar darah dari telinga namun masih bernafas hingga dibawa ke RSI Ibnu Sina Panti oleh masyarakat;

- Bahwa korban ZAYZAN MUZAMMIL dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2018 pukul 12.30 Wib dengan Surat Keterangan Kematian No. 251/SK/IS.PT/VIII-2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSI IBNU SINA PANTI dan ditandatangani oleh dr. Ardiman;

- Berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban ZAYZAN MUZAMMIL ditandatangani oleh dr. Ardiman pada tanggal 07 September 2018, bahwa korban datang ke RSI Ibnu Sina Panti pada tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib dalam keadaan tidak sadarkan diri, korban juga mengalami patah kaki kanan, keluar darah dari telinga dan hidung, kepala bagian belakang memar. Kemudian korban dilakukan tindakan pertolongan dan dinyatakan meninggal pada pukul 12.23 Wib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN, korban atas nama ZAYZAN MUZAMMIL menderita patah kaki dan memar pada kepalanya dan kemudian meninggal dunia di RSI Ibnu Sina Panti;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**-----

-----**ATAU**-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN, pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan umum Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Kenagarian Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, kendaraan Bus merk mesin Mercedes Benz milik dengan merk dinding PT. Antar Lintas Sumatera (PT.ALS) warna Hijau Biru Nomor Polisi BK 7974 DO yang dikemudikan oleh terdakwa, berjalan dari arah Panti ke arah Lubuk Sikaping dengan muatan di atas Bus sebanyak 13 (tiga belas) orang penumpang, kru/ awak kendaraan sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari arah depan Bus ada 2(dua) orang pejalan kaki yang salah satunya ialah korban ZAYZAN MUZAMMIL sedang menyeberang jalan dari gang yang ada di luar badan jalan sebelah kiri menuju ke jalan sambil berlari, adapun kecepatan Bus pada saat itu sekira 60 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 (lima) dengan posisi Bus agak di tengah jalan karena situasi lalu lintas sepi;
- Bahwa pada saat melihat korban dan temannya menyeberang jalan, terdakwa membunyikan klakson panjang dan mengelakkan Bus yang dikendarainya ke kiri untuk menghindari korban dan temannya tersebut, namun korban terkena bagian depan sebelah kanan Bus yang kemudian terdakwa menginjak rem Bus tersebut;
- Bahwa akibat ditabrak oleh Bus yang dikendarai oleh terdakwa tersebut, korban terlempar ke kanan sampai keluar badan jalan sebelah kanan dengan posisi tertelungkup, tidak bergerak, keluar darah dari telinga namun masih bernafas hingga dibawa ke RSI Ibnu Sina Panti oleh masyarakat;
- Bahwa korban ZAYZAN MUZAMMIL dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2018 pukul 12.30 Wib dengan Surat Keterangan Kematian No. 251/SK/IS.PT/VIII-2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSI IBNU SINA PANTI dan ditandatangani oleh dr. Ardiman;
- Berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban ZAYZAN MUZAMMIL ditandatangani oleh dr. Ardiman pada tanggal 07 September 2018, bahwa korban datang ke RSI Ibnu Sina Panti pada tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib dalam keadaan tidak sadarkan diri, korban juga mengalami patah kaki kanan, keluar darah dari telinga dan hidung, kepala bagian belakang memar. Kemudian korban dilakukan tindakan pertolongan dan dinyatakan meninggal pada pukul 12.23 Wib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN, korban atas nama ZAYZAN MUZAMMIL menderita patah kaki dan memar pada kepalanya dan kemudian meninggal dunia di RSI Ibnu Sina Panti;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 5 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang masing-masing telah didengar keterangannya, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : **DELPI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan umum Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Kenagarian Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan bus merk Mercedes Benz dinding merk dinding PT. ALS No.Pol. BK-7974-DO menabrak korban yang merupakan anak kandung saksi bernama ZAYZAN MUZAMMIL yang kemudian menderita patah kaki sebelah kanan, keluar darah dari telinga dan hidung, memar pada kepala bagian belakang hingga kemudian korban dilakukan tindakan pertolongan di RSI Ibnu Sina Panti dan dinyatakan meninggal pada pukul 12.23 Wib;
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi sedang berjualan di Pasar Rao dengan jarak sekira 50 KM dari tempat kejadian, dan mengetahui kejadian setelah mendapatkan telepon sekira pukul 12.00 WIB dari teman saksi bahwa anak saksi dalam keadaan sakit dan berada di RSI Ibnu Sina Panti, kemudian saksi pergi ke RSI Ibnu Sina Panti dan sesampainya di rumah sakit sekira pukul 12.30 WIB saksi menemukan anak saksi dengan kondisi sudah tidak bernyawa dan sedang dibersihkan oleh petugas rumah sakit;
- Bahwa yang saksi lihat kondisi anak saksi tersebut keluar darah dari hidung dan telinga, kaki kanan tungkai atas patah, luka lecet pada siku tangan kanan, luka lecet pada dibawah lutut kanan, dan pada pinggul sebelah kanan memar, setelah itu saksi menunggu observasi dan sekira pukul 14.00 WIB diperbolehkan dibawa pulang, kemudian bersama keluarga

Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat dilakukan penyelenggaraan mayat, dan dikuburkan di pekuburan umum di daerah Candi Tanjung Medan;

□ Bahwa setelah kejadian saksi memperhatikan jalan tempat kejadian dan tidak menemukan bekas rem dari bus umum yang terlibat kejadian;

□ Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa atau dari perusahaan kendaraan ada memberikan bantuan kepada saksi selaku ahli waris dari korban dan hal itu sudah dibuatkan dalam bentuk perdamaian;

□ Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

□ Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : NASARUDDIN PGL SARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;

□ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan umum Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Kenagarian Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan bus merk Mercedes Benz dinding merk dinding PT. ALS No.Pol. BK-7974-DO menabrak korban yang kemudian keluar darah dari telinga dan dinyatakan meninggal dunia;

□ Bahwa benar saksi tidak melihat sewaktu kejadian tersebut, namun saksi sedang berada didalam rumah saksi yang berjarak 20 meter dari tempat kejadian dan melihat di luar jalan sebelah kanan korban tergeletak di badan jalan dengan telinga keluar darah;

□ Bahwa saksi melihat sekira jarak 50 meter lebih dari simpang berhenti bus umum PT. ALS tersebut, di pinggir jalan sebelah kiri dan kepalanya ke arah Lubuk Sikaping, namun tidak berapa lama datang polisi ke tempat kejadian, setelah itu polisi mencari informasi dan pergi membawa kendaraan bus umum PT.ALS tersebut;

□ Bahwa saksi tahu kejadian kecelakaan tersebut karena orang ramai berlarian ketempat kejadian dan saksi ikut melihatnya;

□ Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dan izin Majelis Hakim

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 7 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap keterangan Saksi **BAYU SAPUTRA Pgl BAYU** dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi III : BAYU SAPUTRA Pgl BAYU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;

□ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan umum Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Kenagarian Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan bus merk Mercedes Benz dinding merk dinding PT. ALS No.Pol. BK-7974-DO menabrak korban yang bernama ZAYZAN MUZAMMIL yang kemudian menderita patah kaki sebelah kanan, keluar darah dari telinga dan hidung, memar pada kepala bagian belakang hingga kemudian korban dilakukan tindakan pertolongan di RSI Ibnu Sina Panti dan dinyatakan meninggal pada pukul 12.23 Wib;

□ Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB di jalan umum Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Kenagarian Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, akibat kejadian korban manusia pejalan kaki menderita kaki menderita luka berat dan tidak tahu apa luka-lukanya setelah kejadian dibawa ke RS di Panti dan kemudian meninggal dunia pada hari itu juga, kerusakan materil terhadap kendaraan bus tidak ada, korban manusia lainnya tidak ada, TKP dari arah Panti ke arah Lubuk Sikaping jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, cuaca cerah dan terang pada siang hari, arus lalu lintas pada saat kejadian sepi, di kiri dan kanan jalan banyak rumah penduduk, jarak satu dengan lainnya berdekatan dan merupakan kawasan pemukiman;

□ Bahwa sebelum kejadian saksi melihat 2 (dua) orang pejalan kaki sedang menyebrang jalan yang keluar dari sebuah gang, kecepatan kendaraan bus waktu itu adalah sekira 60 KM perjam, kendaraan berjalankan agak ke tengah, ada yang menghalangi pandangan ke arah gang sebelah kiri, yaitu kendaraan lain yang sedang berhenti di luar badan jalan sebelah kiri sebelum gang sebelah kiri tersebut, sehingga pandangan terhalang ke arah kiri dari arah sebelumnya bus berjalan pada saat Pejalan kaki di pinggir jalan sebelah kiri sambil berlari, mereka berdua berlari seperti kejar-kejaran masuk ke jalan utama, beriringan atau di depan dan dibelakang, jarak antara yang depan dengan belakang adalah sekira jarak 3

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 8 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) meter, kemudian yang dilakukan pengemudi bus nama ABDUL RAHMAN NASUTION adalah membunyikan klakson pendek lebih kurang empat kali akan tetapi bunyinya panjang tidak terputus sambil melakukan rem dan merasakan kendaraan direm atau dikurangi kecepatannya, waktu itu ianya berteriak "awas kiri" kepada pengemudi, awalnya kendaraan dibanting ke kanan dan karena salah seorang di antara pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan itu tetap berlari menyeberang jalan ke arah kanan, maka kemudian kendaraan di banting ke kiri oleh pengemudinya kembali, bersamaan sewaktu klakson dibunyikan seorang anak-anak yang dibelakang sepertinya tertegun sejenak, akan tetapi kemudian tetap berlari lagi dengan kencang ke arah kanan, dan sebelum kendaraan berhenti korban tertabrak juga oleh bus, bersamaan anak yang didepannya sudah lewat dari bus dan selamat dan yang dibelakang yang tertabrak oleh bus.

□ Bahwa cara korban berlari sambil menyeberang jalan adalah melintang jalan dari kiri ke kanan, kejadian di jalan sebelah kanan lewat sedikit dari as jalan, pada kendaraan bus kena pertama kali adalah sisi depan sebelah kanan dan pada bus tidak tahu apa yang kena karena bagian depan bus tidak terlihat olehnya, tidak melihat kemana korban terlempar, setelah tabrakan kendaraan berjalan pelan karena sudah direm, kemudian berhenti total dari tempat tabrakan itu lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter karena diteriaki oleh orang di tempat kejadian;

□ Bahwa setelah kejadian, pengemudi turun dari kendaraan dan tidak ada menolong korban dan tidak ada melaporkan kejadian tersebut ke polisi terdekat, ianya turun dan diselamatkan oleh orang yang menyuruh berhenti atau yang berteriak itu ke rumahnya, dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian di rumah orang tersebut datang petugas polisi ke tempat itu dan kemudian membawanya serta kendaraan ke Polsek Panti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula Terdakwa **ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa benar Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menabrak seseorang sehingga mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia yang terjadi pada hari

Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan umum Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Kenagarian Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;

□ Bahwa Terdakwa adalah pengemudi kendaraan bus merk Mercedes Benz dinding merk dinding PT. ALS No.Pol. BK-7974-DO, dan pada saat mengemudi melihat 2 (dua) orang pejalan kaki menyeberang jalan, kemudian Terdakwa berusaha mengelakkan Bus ke kiri, namun korban atas nama ZAYZAN MUZAMMIL tertabrak bagian kanan depan Bus;

□ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan umum Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Kenagarian Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, akibat kejadian korban bernama ZAYZAN MUZAMMIL tersebut menderita patah kaki sebelah kanan, keluar darah dari telinga dan hidung, memar pada kepala bagian belakang, kemudian korban dilakukan tindakan pertolongan di RSI Ibnu Sina Panti dan dinyatakan meninggal pada pukul 12.23 Wib;

□ Bahwa TKP dari dari arah Panti ke arah Lubuk Sikaping jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, cuaca cerah dan terang pada siang hari, arus lalu lintas pada saat kejadian sepi, di kiri dan kanan jalan banyak rumah penduduk, jarak satu dengan lainnya berdekatan dan merupakan kawasan pemukiman, bahwa di kiri dan kanan jalan banyak rumah penduduk, jarak satu dengan lainnya berdekatan dan merupakan kawasan pemukiman, Terdakwa tahu bahwa diluar badan jalan itu adalah kawasan pemukiman hidup yang banyak dihuni oleh masyarakat setempat;

□ Bahwa Bus yang dikemudikan oleh Terdakwa, berjalan dari arah Panti ke arah Lubuk Sikaping dengan muatan di atas Bus sebanyak 13 (tiga belas) orang penumpang dan kru/ awak kendaraan sebanyak 3 (tiga) orang;

□ Bahwa Terdakwa mengaku dan tahu kewajibannya untuk mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan ianya mengaku bahwa kecepatan bus yang dikemudikannya sekira 60 km/jam adalah sedang, tidak kencang dan tidak pula pelan;

□ Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

□ Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bus merk Mercedes Benz dinding merk PT. ALS No.Pol. BK-7974-DO.
- 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BK-7974-DO.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 10 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum a.n ABDUL RAHMAN NASUTION.

dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan pula kepada Penuntut Umum dipersidangan untuk membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

– *Visum et Repertum* nomor: 329/VER/IS.PT/IX-2018 tanggal 7 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti dan ditandatangani oleh dr. Ardiman dengan kesimpulan : kepala bagian belakang memar (trauma) keluar darah dari telinga dan hidung. Setelah dilakukan tindakan pertolongan, pasien dinyatakan meninggal dunia dihadapan keluarga dan petugas pada pukul 12.23 Wib;

– Surat Keterangan Kematian nomor: 251/SK/IS.PT/VIII-2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti dan ditandatangani oleh dr. Ardiman diterangkan ZAYZAN MUZAMMIL telah meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas pembacaan bukti surat tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti juga bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menabrak seseorang sehingga mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan umum Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Kenagarian Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;

□ Bahwa Terdakwa adalah pengemudi kendaraan bus merk Mercedez Benz dinding merk dinding PT. ALS No.Pol. BK-7974-DO, dan pada saat mengemudi melihat 2 (dua) orang pejalan kaki menyeberang jalan, kemudian Terdakwa berusaha mengelakkan Bus ke kiri, namun korban atas nama ZAYZAN MUZAMMIL tertabrak bagian kanan depan Bus;

□ Bahwa akibat kejadian korban bernama ZAYZAN MUZAMMIL tersebut menderita patah kaki sebelah kanan, keluar darah dari telinga dan hidung, memar pada kepala bagian belakang, kemudian korban dilakukan

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 11 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pertolongan di RSI Ibnu Sina Panti dan dinyatakan meninggal pada pukul 12.23 Wib;

□ Bahwa TKP dari arah Panti ke arah Lubuk Sikaping jalan lurus, permukaan jalan aspal, datar, rata dan kering, cuaca cerah dan terang pada siang hari, arus lalu lintas pada saat kejadian sepi, di kiri dan kanan jalan banyak rumah penduduk, jarak satu dengan lainnya berdekatan dan merupakan kawasan pemukiman, bahwa di kiri dan kanan jalan banyak rumah penduduk, jarak satu dengan lainnya berdekatan dan merupakan kawasan pemukiman, Terdakwa tahu bahwa diluar badan jalan itu adalah kawasan pemukiman hidup yang banyak dihuni oleh masyarakat setempat;

□ Bahwa Bus yang dikemudikan oleh Terdakwa, berjalan dari arah Panti ke arah Lubuk Sikaping dengan muatan di atas Bus sebanyak 13 (tiga belas) orang penumpang dan kru/ awak kendaraan sebanyak 3 (tiga) orang;

□ Bahwa Terdakwa mengaku dan tahu kewajibannya untuk mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan ianya mengaku bahwa kecepatan bus yang dikemudikannya sekira 60 km/jam adalah sedang, tidak kencang dan tidak pula pelan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 12 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian "**setiap orang**" disamakan pengertiannya dengan kata "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**setiap orang**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN yang sedang mengemudikan kendaraan bus PT. ALS No.Pol. BK-7974-DO merk Mercedes Benz dengan korban yang bernama ZAYZAN MUZAMMIL yang hendak menyeberang jalan pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan umum Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Kenagarian Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bus merk Mercedes Benz dinding merk dinding PT. ALS No.Pol. BK-7974-DO yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berdasarkan dari pengamatan Majelis Hakim mobil bus tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 14 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mesin, memiliki roda dan dapat berjalan di Jalan Raya, sehingga mobil bus dimaksud haruslah termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud “kelalaian” di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijelaskan, tetapi berdasarkan makna/arti kata “kelalaian” (*negligence*) adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun petunjuk serta dikuatkan oleh barang bukti didapat fakta bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB di jalan umum Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Kenagarian Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman dimana sebelum kejadian kendaraan mobil bus berjalan dari arah panti ke arah Lubuk Sikaping, dan sekira jarak 10 (sepuluh) meter di depan kendaraan ada 2 (dua) orang pejalan kaki sedang menyebrang jalan dari sebuah gang yang ada di luar badan jalan sebelah kiri menuju ke jalan sambil berlari, namun sebelum gang tersebut ada kendaraan mobil parkir yang sedang berhenti sehingga menghalangi pandangan ke arah gang sebelah kiri, kemudian kedua pejalan kaki tersebut berlari kejar – kejaran masuk ke arah jalan utama / jalan raya secara beriringan dengan jarak antara satu dengan yang lainnya sekira 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa membunyikan klakson pendek sebanyak 4 (empat) kali dan sambil melakukan rem, awalnya kendaraan dibanting ke kanan dan karena salah seorang di antara pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan itu tetap berlari menyeberang jalan ke arah kanan, maka kemudian kendaraan di banting ke kiri oleh pengemudinya kembali, bersamaan sewaktu klakson dibunyikan seorang anak pejalan kaki yang dibelakang tetap berlari lagi dengan kencang ke arah kanan, dan sebelum kendaraan berhenti korban tertabrak oleh bus, bersamaan anak yang didepannya sudah lewat dari bus dan selamat dan yang dibelakang yang tertabrak oleh bus mengenai sisi depan sebelah kanan bus dan korban terlempar dan kemudian berhenti total dari tempat tabrakan itu lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter karena diteriaki oleh orang di tempat kejadian;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 15 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian, pengemudi turun dari kendaraan dan tidak ada menolong korban dan tidak ada melaporkan kejadian tersebut ke polisi terdekat, ianya turun dan diselamatkan oleh orang yang menyuruh berhenti atau yang berteriak itu dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang petugas polisi ke tempat itu dan kemudian membawanya serta kendaraan ke Polsek Panti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memperkirakan atau tidak memperhatikan ataupun tidak dapat menduga pengguna jalan umum lainnya yang datang dari arah kiri dalam gang haruslah dianggap sebagai bentuk kelalaiannya yang datang dari arah kiri dalam gang haruslah dianggap sebagai bentuk kelalaiannya dari diri Terdakwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 diatas korban ZAYZAN MUZAMMIL telah meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: 329/VER/IS.PT/IX-2018 tanggal 7 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti yang ditandatangani oleh dr. Ardiman dengan kesimpulan : kepala bagian belakang memar (trauma) keluar darah dari telinga dan hidung. Setelah dilakukan tindakan pertolongan, pasien dinyatakan meninggal dunia dihadapan keluarga dan petugas pada pukul 12.23 Wib, serta Surat Keterangan Kematian nomor: 251/SK/IS.PT/VIII-2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti dan ditandatangani oleh dr. Ardiman diterangkan ZAYZAN MUZAMMIL telah meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut (Pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sehingga putusan tersebut dipandang adil;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ZAYZAN MUZAMMIL meninggal dunia;

keadaan yang meringankan :

- Antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan Putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 17 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bus merk Mercedes Benz dinding merk PT. ALS No.Pol. BK-7974-DO.
- 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BK-7974-DO.
- 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum a.n ABDUL RAHMAN NASUTION.

oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai manfaat bagi pemiliknya dan barang bukti tersebut bukan diperoleh dari kejahatan dan memiliki berkas kelengkapan berupa surat-surat kepemilikan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”, sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bus merk Mercedes Benz dinding merk PT. ALS No.Pol. BK-7974-DO.
 - 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol. BK-7974-DO.
 - 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum a.n ABDUL RAHMAN NASUTION.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa ABDUL RAHMAN NASUTION PGL RAHMAN;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 18 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari :**SENIN**, tanggal **29 OKTOBER 2018**, oleh Kami, **CUT CARNELIA, S.H., M.M.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, dan **ABDUL HASAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **30 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **ERISMAYATI, S.E.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh **LIRANDA MARDHATILLAH S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M.

ABDUL HASAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ERISMAYATI, S.E.

Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Lbs.,
Halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)